



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Markanding**, yang beralamat di Jalan Poros Markanding-Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Charles Sonaka Tobing**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Markanding;
2. **Hendra Yanto**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding;
3. **RD Rio Harly**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding;
4. **William Mahasastra**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Markanding;
5. **Riyan Syahputra**, PAU GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Markanding;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.724/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor BRI Unit Markanding, yang beralamat di Jalan Poros Markanding-Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Maret 2021 Nomor 45/SK/Pdt/2020/PN Snt;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

1. Nama : **NOVIA YENIKAWATI**  
Tempat/Tanggal lahir : Sungai tutung, 11 Januari 1990

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : RT.06, Desa Bukit Mulya, Kecamatan  
Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi  
Pekerjaan : Tani Sawit  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Maret 2021 dengan register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

### **Ingkar janji**

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, 28 Maret 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1903ZYJ9/7048/03/2019  
Tanggal 28/03/2019;

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- ✓ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh puluh Juta Rupiah);
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28/03/2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.208.300,- (satu juta dua ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2022.
- ✓ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.453 tertanggal 05-11-1997 an. BILAL BUCHORI ((Jual beli an. Novia yenikawati) terletak di desa Adipura kencana Unit XX Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi. SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- ✓ Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- ✓ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 Tanggal 28/03/2019;
  - ✓ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.25.075.304,-** (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah);
  - ✓ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt



membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- ✓ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang diderita ?

- ✓ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - o Pokok : Rp 21.667.000,-
  - o Bunga : Rp 3.408.304,-
  - o Total: Rp. 25.075.304,- (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah)
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 21.667.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp.25.075.304,-** (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut.
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.453 tertanggal 05-11-1997 an. BILAL BUCHORI ((Jual beli an. Novia yenikawati) terletak di desa Adipura kencana Unit XX Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan tersebut diatas berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut diatas untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 9 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 18 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 25 Maret 2021, secara berturut-turut telah dipanggil dengan sah dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Butir ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) Petitum Gugatan Halaman 6 gugatan awal, semula tertulis "... Tergugat I dan Tergugat II...", diubah menjadi: "...Tergugat...";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap di depan persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendirian bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok gugatan di atas, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini;

**Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal."*;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut *asas kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa *asas kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (Bandingkan dengan pendapat Prof.Subekti dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 453 An.Bilal Buchori tertanggal 5 November 1997 beserta lampiran Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 8 September 2016 antara Bilal Buchori dan Novia Yenikawati, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 03 November 2020 Nomor: B.5101/KC-IV/MKR/11/2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Payoff Report atas nama Novia Yenikawati, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2 dan P-4, yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti surat P-5, yang merupakan Cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, dimana disebutkan Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt



ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat wajib membayar sejumlah Rp1.208.300,00 (Satu juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 453 An.Bilal Buchori tertanggal 5 November 1997 beserta lampiran Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 8 September 2016 antara Bilal Buchori dan Novia Yenikawati, Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu bahwa benar Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Pengugat dengan Tergugat *in casu* Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi unsur "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*";
2. Penggugat dan Tergugat cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide*, Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat), sehingga memenuhi unsur "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*";
3. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur "*suatu hal tertentu*" dan unsur "*suatu sebab yang halal*.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat, dimana asas *kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019**



adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

**Ad.2. Tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019.**

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(vide, J.Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "salah" tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa "Somasi merupakan sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah – tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata "berada dalam keadaan lalai" sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat wajib membayar sejumlah Rp1.208.300,00 (Satu juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotocopy Payoff Report atas nama Novia Yenikawati, Tergugat ternyata telah menunggak kepada Penggugat dan hutang Tergugat berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 adalah sejumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Bukti P-5 di atas, sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: Rp21.667.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan (ii) Bunga: Rp3.408.304,00 (tiga juta empat ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban perikatannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Somasi tertanggal 03 November 2020 Nomor: B.5101/KC-IV/MKR/11/2020, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Tergugat dalam keadaan lalai. Namun demikian, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban perikatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan kendatipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajiban perikatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat telah mempunyai unsur “salah” dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Tergugat tanpa adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK PK1903ZYJ9/7048/03/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohon agar Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.25.075.304,- (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat wanprestasi, yaitu sejumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah), patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt





Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar “*Tergugat dihukum membayar sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit tersebut*”, Hakim berpendapat bahwa *petitum* tersebut haruslah ditolak oleh karena seandainya negosiasi tersebut benar-benar terjadi –*quod non*–, negosiasi tersebut terjadi di luar persidangan dan dapat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa menunggu adanya suatu putusan pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-3 (ketiga) yang terkait dengan hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.453 tertanggal 05-11-1997 an. BILAL BUCHORI ((Jual beli an. Novia yenikawati) terletak di desa Adipura kencana Unit XX Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya*”;



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan, hanya dapat dilakukan apabila di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan bagi Penerima Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memahami permohonan Penggugat di atas bertujuan agar Penggugat dapat secepatnya mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian, apabila Hakim memenuhi permohonan Penggugat di atas, selain bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka sifat kekhususan Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan tanah yang kuat menjadi hilang, oleh karena meskipun dalam perkara *a-quo* hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tidak dibebankan hak tanggungan, Penggugat tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah. Hal ini jelas tidak tepat dan tidak sesuai dengan alasan yuridis dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (lihat Butir A.3 huruf d Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt*



dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan menurut hukum acara perdata tersebut diatur dalam Pasal 208 RBg yang menyatakan sebagai berikut: *"Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak, dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik Tergugat, termasuk di dalamnya tanah yang telah dijamin oleh Tergugat, dapat diletakkan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-4 (keempat) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (kelima) yang memohon agar *"Menyatakan atas obyek agunan tersebut diatas berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat"*, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a-quo* berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, terhadap *petitum* ke-6 (keenam) tentang perintah kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut dan apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, menurut Hakim *petitum* tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, redaksional *petitum* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp25.075.304,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 6 April 2021, oleh GABRIEL LASE, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSMIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Snt





ROSMIYATI, S.H.

GABRIEL LASE, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	510.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)